



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk pengendalian dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa untuk optimalisasi kinerja dari Pegawai Negeri Sipil dan efektivitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil, maka mutasi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi maka diperlukan Peraturan tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota dan Antar Propinsi;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses peraturan perundang-undangan.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, kesekretariatan lembaga Negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sijunjung
12. Kabupaten adalah Kabupaten Sijunjung.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian.

15. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.
16. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

## BAB II

### KETENTUAN MUTASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Instansi Daerah menyusun perencanaan Mutasi PNS.
- (2) Perencanaan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
  - a. kompetensi;
  - b. pola karier;
  - c. pemetaan pegawai;
  - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
  - e. perpindahan dan pengembangan karier;
  - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
  - g. kebutuhan organisasi; dan
  - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Mutasi PNS dalam 1 (satu) Instansi Daerah;
  - b. Mutasi PNS antar Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
  - c. Mutasi PNS antar Kabupaten/kota antar Provinsi; dan
  - d. Mutasi PNS Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya.
- (4) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (7) Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

### Pasal 3

Mutasi PNS dalam 1 (satu) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS;
- b. unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan Mutasi;
- c. perencanaan Mutasi disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan Mutasi;
- d. berdasarkan pertimbangan Mutasi dari tim penilai kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan Mutasi kepada PPK; dan
- e. berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

### Pasal 4

Mutasi PNS antar Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS antar-Kabupaten/ kota dalam satu Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN/kepala kantor regional BKN;
- b. pertimbangan kepala BKN /kepala kantor regional BKN diberikan dalam hal persyaratan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di Instansi penerima dan Instansi asal;
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di Instansi penerima dan Instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan;
- d. berdasarkan pertimbangan kepala BKN/ kepala kantor regional BKN, gubernur menetapkan keputusan Mutasi; dan
- e. berdasarkan penetapan gubernur, PPK Instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

### Pasal 5

Mutasi PNS antar Kabupaten/kota antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS antar Kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN;

- b. pertimbangan teknis Kepala BKN /Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis;
- d. berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKN/ kepala kantor regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan Mutasi; dan
- e. berdasarkan Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

#### Pasal 6

Mutasi PNS antar Kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi PNS provinsi/Kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan Mutasi PNS antar instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN;
- b. penetapan kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan Instansi asal;
- c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di Instansi penerima dan Instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan Mutasi; dan
- d. berdasarkan penetapan kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK Instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi yaitu:
  - a. berstatus PNS;
  - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
  - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - d. surat usul Mutasi dari PPK Instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;

- e. surat persetujuan Mutasi dari PPK Instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - f. surat pernyataan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  - g. salinan/fotocopi sah keputusan dalam pangkat dan atau jabatan terakhir;
  - h. salinan/fotocopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
  - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

### Bagian Ketiga

#### Prosedur

#### Pasal 8

Mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan sebagai berikut:

- a. PPK Instansi penerima membuat usul Mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekedua untuk meminta persetujuan;
- b. usul Mutasi dari PPK Instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan Mutasi;
- d. persetujuan Mutasi dari PPK Instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
  - 1. PPK Instansi penerima; dan
  - 2. PNS yang bersangkutan.
- f. berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK Instansi penerima menyampaikan usul Mutasi kepada kepala BKN /kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;

- g. usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. pertimbangan teknis kepala BKN/kepala kantor regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di Instansi penerima dan Instansi asal;
- i. pertimbangan teknis kepala BKN/kepala kantor regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul Mutasi;
- j. pertimbangan teknis kepala BKN/kepala kantor regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- k. berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKN/ kepala kantor regional BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan Mutasi sesuai kewenangannya;
- l. keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- m. keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
  - 1. PPK Instansi penerima;
  - 2. PPK Instansi asal;
  - 3. PNS yang bersangkutan;
  - 4. kepala kantor perbendaharaan dan kas negara/ kas daerah; dan
  - 5. kepala BKN/kepala kantor regional BKN
- n. berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka:
  - 1. PPK Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
  - 2. PPK Instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- o. keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n; dan
- p. keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK Instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK Instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf n, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

- (1) Biaya Mutasi dibebankan pada Instansi penerima
- (2) Komponen pembiayaan Mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
- (3) Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikecualikan bagi Mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 11**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Instansi Pemerintah yang menerima Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke Instansi yang menerima perbantuan, Instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di Instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur Mutasi.
- (3) Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan Mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

